



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Wakid Faris Bin Abdul Nalik Wakid;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AW. Syahrani Gg.Salomo Blok C/1 RT.03  
Kel.Sempaja Barat, Kec.Samarinda Utara, Kota  
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Wakid Faris Bin Abdul Nalik Wakid ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/194/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa Wakid Faris Bin Abdul Nalik Wakid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 kemudian ditanggihkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 dalam tahanan kota;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 dalam tahanan kota;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 dalam tahanan kota;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 dalam tahanan kota;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Supiatno, S.H., M.H., Rony Ronaldi, S.H., dan Nurjani, S.H. Advokad dan Penasehat Hukum pada " KANTOR HUKUM SUPIATNO, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Proklamasi 2 Blok O Dalam Gang Bersatu 4 RT.57 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAKID FARIS Bin ABDUL NALIK WAKID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*", Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat(1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAKID FARIS Bin ABDUL NALIK WAKID dengan pidana penjara 5 (lima) Bulan di potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama *faris\_wakid*;
  - 1 (satu) buah Akun Twitter atas nama *@wakid\_faris*;
  - 1 (satu) buah Google Mail dengan akun [wakidfaris@gmail.com](mailto:wakidfaris@gmail.com);
  - 1 (satu) Lembar Screenshot Instagram atas nama *faris\_wakid*;
  - 1 (satu) Lembar Screenshot Twitter atas nama *@wakid\_faris*;
  - 1 (satu) Lembar Screenshot postingan Twitter dengan link <http://t.co/vzqEZeMY6m>;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Iphone 6 Plus 64 GB warna Gold dengan IMEI 35 444206 355923 7;  
Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) buah Flasdisk Thosiba warna putih;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa Wakid Faris Bin Abdul Malik Wakid adalah pasien rumah sakit jiwa pemegang kartu kuning dengan Nomor Pasien : 2021080173 yang didapat sejak bulan Agustus 2021; (bukti terlampir) dan Terdakwa Wakid Faris Bin Abdul Malik Wakid pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar bulan Agustus 2021, yang kedua pada tanggal 19 Maret 2022 dan ketiga pada tanggal 16 April 2022 (bukti terlampir) sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah orang yang sakit jiwa dan Pasien rumah sakit Jiwa, maka sesuai ketentuan pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dijatuhi Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohonon Putusan seadil – adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaanya (Duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **WAKID FARIS Bin ABDUL NALIK WAKID** pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, sekitar pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Jl. AW. Syahrane Gg.Salomo Blok C/1 RT.03 Kel.Sempaja Barat, Kec.Samarinda Utara, Kota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 22.57 WITA terdakwa melakukan pemostingan sebuah video yang berdurasi 13 (tiga belas) detik yang berisi sebuah video berhubungan badan Saksi LILIK RAHMANIA melalui akun media sosial Twitter atas nama @wakid\_faris milik terdakwa dengan keterangan pada video tersebut “ *Cs Bank Mega Samarinda samping Jln dr Sutomo lili rahmania*” dengan menggunakan sebuah handphone merek Iphone 6 Plus milik terdakwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa juga melakukan pemostingan link video yang telah di posting oleh terdakwa sebelumnya di akun media sosial twitter tersebut di akun media sosial Instagram atas nama faris\_wakid milik terdakwa yang menuliskan alamat link “ <https://t.co/vzqEzeMY6m>” yang didalam link tersebut tersambung pada akun twitter milik terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WITA saksi ABDUL HADI yang merupakan teman instagram dari terdakwa, melihat postingan terdakwa diinstagram dan meng-klik alamat link tersebut dan melihat video berdurasi 13 (tiga belas) detik dan membaca keterangan video tersebut yang tertulis “ *Cs Bank Mega Samarinda samping Jln dr Sutomo lili rahmania*” kemudian memberitahu saksi korban LILIK RAHMANIA via *whatssap* bahwa terdakwa telah melakukan postingan pada *feed* akun instagram milik terdakwa, sehingga saksi korban pun melakukan pengecekan dan melihat postingan akun twitter terdakwa dan benar video tersebut adalah video terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa postingan pada akun Twitter dan instagram yang terdakwa unggah tersebut dapat diakses oleh orang banyak terutama teman-teman Twitter maupun teman-teman instagram dari terdakwa serta Postingan tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan khususnya terhadap saksi korban LILIK RAHMANIA;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK RAHMANIA**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
  - Bahwa terdakwa adalah mantan suami saksi korban dan saksi sekarang bekerja di Bank Mega Samarinda;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengunggah video persetubuhan yang didalamnya ada saksi dan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui video tersebut dari sdr ABDUL HADI dan saksi ABDUL HADI memberitahu saksi via Whatssapp;
  - Bahwa saksi BADUL HADI memberitahu saksi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 23.30 WITA;
  - Bahwa terdakwa mengunggah di Instagram dan di twitter;
  - Bahwa setelah diberitahu oleh saksi ABDUL HADI, saksi langsung shok dan mengeceknya yang ternyata benar;
  - Bahwa di postingan tersebut terdakwa menulis dengan kalimat "Cs Bank Mega Samarinda samping Jln dr Sutomo lili rahmania" dan video tersebut berdurasi sekitar 13 Detik;
  - Bahwa saat melihat video tersebut maka saksi menangis dan tidak menyangka bahwa terdakwa akan senekat ini;
  - Bahwa akun terdakwa bernama faris\_wakid dan saksi tidak tahu kapan terdakwa mengunggah video tersebut;
  - Bahwa terdakwa juga mengunggah di facebook;
  - Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa untuk menghapusnya;
  - Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka saksi merasa malu;
  - Bahwa instagram terdakwa tersebut berteman dengan banyak orang;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka banyak follower yang mengikuti saksi di Instagram;
  - Bahwa alasan terdakwa mengunggah video tersebut untuk meminta rujuk dengan saksi;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa, namun saksi meminta keadilan ditegakkan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa screenshot video yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi akan tetapi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi tidak mengetahui ketika terdakwa merekam video tersebut;

2. Saksi **ABDUL HADI**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi bernama LILI RAHMANIA;
- Bahwa saksi mengetahui ada video tersebut pada tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mengunggah video tersebut;
- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi korban dan memberitahukannya;
- Bahwa terdakwa mengunggah di Instagram;
- Bahwa di instagram terdakwa yang bernama Rais\_waid mengunggah video berhubungan badan dengan menuliskan alamat link "<https://t.co/vzgEzeMY6m>" yang didalam link tersebut tersambung pada akun twitter milik terdakwa;
- Bahwa saksi membuka Link tersebut dan melihat video berdurasi 13 Detik;
- Bahwa instagram tersebut adalah milik terdakwa sebab saksi berteman lama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada komentar sebab saksi tidak perhatikan;
- Bahwa link tersebut tersambung dengan Twitter;
- Bahwa saat saksi memberitahukan kepada saksi korban maka saksi korban tampak shock dan menangis;
- Bahwa selama kenal dengan terdakwa maka terdakwa memiliki kepribadian baik-baik saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa screenshot video yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa pemeran video tersebut adalah korban LILIK RAHMANIA dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SAIYADAH ZAINAB** keterangannya di bacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai instagram dengan nama Inabisinab dan saksi berteman dengan akun instagram Wakid Faris sejak tahun 2019 dengan nama Akun Wakid\_faris;
- Bahwa link twitter yang saksi lihat terdapat video yang bermuatan asusila dengan durasi 13 detik;
- Bahwa saksi lihat postingan tersebut pada tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 05.52 WITA;
- Bahwa dari video tersebut saksi lihat ada wajah sdr LILIK RAHMANIA serta terdakwa yang kemudian saksi sampaikan ke LILIK RAHMANIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi WAKID FARIS dan LILIK RAHMANIA sudah bercerai sejak tanggal 22 November 2021;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Ahli **Drs. DIANTO, M.Si BIN DASIMIN**, keterangannya di bacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Komunikasi Dan Informatika Profinsi Kalimantan Timur dan jabatan ahli adalah sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian;
- Bahwa Ahli menjelaskan mendistribusikan adalah menyalurkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana UU UITE, perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi;
- Bahwa mentransmisikan adalah perbuatan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis, khususnya teknologi informasi elektronik jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam KBBI mentarnsmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain;
- Bahwa media social adalah saluran atau sarana pergaulan social secara online di dunia maya;
- Bahwa focus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya infdormasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar asusila dan bukan pada perbuatan kesusilaan itu sendiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan merupakan mantan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengunggah video persetubuhan sekitar akhir November 2021 namun terdakwa tidak ingat tanggal pastinya;
- Bahwa terdakwa mengunggahnya menggunakan HP milik terdakwa Iphone 6 Plus 64 GB warna Gold dengan IMEI 35 444206 355923 7;
- Bahwa terdakwa mengunggah saat berada di rumahnya di di Jl. AW. Syahrani Gg.Salomo Blok C/1 RT.03 Kel.Sempaja Barat, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa video tersebut adalah terdakwa dan korban yang melakukannya dan pembuatan video tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa pembuatan video tersebut sebelum terdakwa dan korban menikah di tahun 2016 dimana pengambilan video tersebut di Surabaya;
- Bahwa video tersebut sebenarnya mempunyai durasi sekitar 40 detik, tetapi hanya bagian potongan yang terdakwa unggah;
- Bahwa alasan terdakwa mengunggah video tersebut karena tidak mau bercerai dengan korban;
- Bahwa terdakwa merekam video tersebut dan saksi korban juga tahu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan kalau tidak mau rujuk, maka terdakwa akan mengunggah video tersebut dan saksi korban katakan silahkan saja;
- Bahwa video tersebut terdakwa unggah saat November akhir setelah perceraian;
- Bahwa terdakwa bercerai dengan korban pada tanggal 22 November 2021;
- Bahwa terdakwa melakukan pemostingan sebuah video yang berdurasi 13 (tiga belas) detik yang berisi sebuah video berhubungan badan Saksi LILIK RAHMANIA melalui akun media sosial Twitter atas nama @wakid\_faris milik terdakwa dengan keterangan pada video tersebut "Cs Bank Mega Samarinda samping Jln dr Sutomo lili rahmania" dengan menggunakan sebuah handphone merek Iphone 6 Plus milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa juga melakukan pemostingan link video yang telah di posting oleh terdakwa sebelumnya di akun media sosial twitter tersebut di akun media sosial Instagram atas nama faris\_wakid milik terdakwa yang menuliskan alamat link "<https://t.co/vzgEzeMY6m>" yang didalam link tersebut tersambung pada akun twitter milik terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun tersebut adalah akun terdakwa dan hanya terdakwa yang bisa akses ke akun tersebut;
- Bahwa teman terdakwa di Instagram banyak yaitu sekitar 400 orang;
- Bahwa terdakwa juga mengunggah di facebook, tetapi langsung di baned;
- Bahwa setelah itu datang polisi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa stres sehingga pernah mau membakar rumah, namun yang terbakar hanya kain horden;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama *faris\_wakid*;
- 1 (satu) buah Akun Twitter atas nama *@wakid\_faris*;
- 1 (satu) buah Google Mail dengan akun *wakidfaris@gmail.com*;
- 1 (satu) lembar Screenshot Instagram atas nama *faris\_wakid*;
- 1 (satu) lembar Screenshot Twitter atas nama *@wakid\_faris*;
- 1 (satu) lembar Screenshot postingan Twitter dengan link <http://t.co/vzqEZeMY6m>;
- 1 (satu) buah Flasdisk Thosiba warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus 64 GB warna Gold dengan IMEI 35 444206 355923 7;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berobat Jalan An. Wakid Faris dengan Nomor : 445/14859/RSJDAH-MY/2022 tanggal 19 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang ditandatangani oleh dr. Eka Yuni N, Sp.Ki selaku Dokter Pemeriksa;
2. 1 (satu) lembar Surat Rencana Kontrol dengan Nomor : 1601R0020322K000145 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam atas nama Wakid Faris yang ditandatangani oleh dr. Eka Yuni N, Sp.Ki selaku Dokter Pemeriksa;
3. 1 (satu) lembar Surat Rujukan FKTP atas nama Wakid Faris;
4. 1 (satu) lembar Kartu Pasien atas nama Wakid Faris yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengunggah video yang bermuatan susila pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 22.57 Wita dengan menggunakan HP milik terdakwa dengan merk Iphone 6 Plus 64 GB warna Gold dengan IMEI 35 444206 355923 7;
- Bahwa benar terdakwa mengunggah saat berada di rumahnya di di Jl. AW. Syahrani Gg.Salomo Blok C/1 RT.03 Kel.Sempaja Barat, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemostingan sebuah video yang berdurasi 13 (tiga belas) detik yang berisi sebuah video berhubungan badan dengan Saksi LILIK RAHMANIA melalui akun media sosial Twitter atas nama @wakid\_faris milik terdakwa dengan keterangan pada video tersebut "Cs Bank Mega Samarinda samping Jln dr Sutomo lili rahmania" dengan menggunakan sebuah handphone merek Iphone 6 Plus milik terdakwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa juga melakukan pemostingan link video yang telah di posting oleh terdakwa sebelumnya di akun media sosial twitter tersebut di akun media sosial Instagram atas nama faris\_wakid milik terdakwa yang menuliskan alamat link " <https://t.co/vzqEzeMY6m>" yang didalam link tersebut tersambung pada akun twitter milik terdakwa;
- Bahwa benar video tersebut sebenarnya mempunyai durasi sekitar 40 detik, tetapi hanya bagian potongan yang terdakwa unggah;
- Bahwa benar alasan terdakwa mengunggah video tersebut karena tidak mau bercerai dengan korban;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban dan korban merupakan mantan istri terdakwa serta terdakwa telah bercerai dengan korban pada tanggal 22 Noevember 2021;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami shok dan malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 Undang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Wakid Faris Bin Abdul Nalik Wakid yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Wakid Faris Bin Abdul Malik Wakid adalah pasien rumah sakit jiwa pemegang kartu kuning dengan Nomor Pasien : 2021080173 yang didapat sejak bulan Agustus 2021; (bukti terlampir) dan terdakwa WAKID FARIS Bin ABDUL MALIK WAKID pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam sebanyak tiga kali yang pertama sekitar bulan agustus 2021, yang kedua pada tanggal 19 maret 2022 dan ketiga pada tanggal 16 April 2022 (bukti terlampir) sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan selama persidangan berlangsung pada saat pembacaan surat dakwaan maka ketika Majelis Hakim menanyakan kondisi kesehatan dan identitas terdakwa maka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr



terdakwa menyatakan sehat dipersidangan dan bisa mengikuti jalannya persidangan serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung maka terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” sebagaimana adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa instagram, facebook dan twitter bila dilihat menurut bentuknya adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isi maka instagram, facebook dan twitter nya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Drs. DIANTO, M.Si BIN DASIMIN yang keterangannya di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa focus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar asusila dan bukan pada perbuatan kesusilaan itu sendiri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa mengunggah video yang bermuatan susila pada tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 22.57 Wita dengan menggunakan HP milik terdakwa Iphone 6 Plus 64 GB warna Gold dengan IMEI 35 444206 355923 7 saat terdakwa berada di rumahnya di di Jl. AW. Syahrani Gg.Salomo Blok C/1 RT.03 Kel.Sempaja Barat, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemostingan sebuah video yang berdurasi 13 (tiga belas) detik yang berisi sebuah video berhubungan badan Saksi LILIK RAHMANIA melalui akun media sosial Twitter atas nama @wakid\_faris milik terdakwa dengan keterangan pada video tersebut "Cs Bank Mega Samarinda samping Jln dr Sutomo lili rahmania" dengan menggunakan sebuah handphone merek Iphone 6 Plus milik terdakwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa juga melakukan pemostingan link video yang telah di posting oleh terdakwa sebelumnya di akun media sosial twitter tersebut di akun media sosial Instagram atas nama faris\_wakid milik terdakwa yang menuliskan alamat link "<https://t.co/vzgEzeMY6m>" yang didalam link tersebut tersambung pada akun twitter milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa postingan yang diunggah kedalam media social berupa twiter dan instagram adalah postingan yang melanggar kesusilaan serta terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya akan menyebabkan saksi korban mengalami malu dan shok akan tetapi terdakwa tetap mengunggahnya kedalam media social tersebut dikarenakan terdakwa tidak mau bercerai dengan korban;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa mengunggah postingan yang melanggar kesusilaan tersebut dalam twitter dan instagram serta dalam pembuatan video yang bermuatan susila tersebut atas sepengetahuan korban terlebih dahulu akan tetapi keterangan terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang sah dipersidangan sehingga Majelis Hakim menolak keterangan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan dan atau mentransmisikan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa maka secara deduktif terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sehingga dengan demikian unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 4 Unsur Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” tidak diterangkan di dalam UU ITE. Bahwa dengan merujuk pendapat SR. Sianturi dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya” Halaman 258, menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” disini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain;”

Menimbang, bahwa dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan beberapa bentuk perbuatan yang dapat dihubungkan dengan pelanggaran kesusilaan, dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi ditegaskan perbuatan-perbuatan itu diantaranya:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak;

Menimbang, bahwa konotasi pelanggaran kesusilaan yang dimaksudkan oleh UU ITE adalah dengan ditransmisikan, didistribusikan atau membuat dapat diakses secara umum sehingga dapat tersiar dan diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 22.57 WITA terdakwa melakukan pemostingan sebuah video yang berdurasi 13 (tiga belas) detik yang berisi sebuah video berhubungan badan Saksi LILIK RAHMANIA melalui akun media sosial Twitter atas nama @wakid\_faris milik terdakwa. Bahwa terdakwa mengunggah dengan keterangan pada video tersebut “ *Cs Bank Mega Samarinda samping Jln dr Sutomo lili rahmania*” dengan menggunakan sebuah handphone merek Iphone 6 Plus milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa juga melakukan pemostingan link video yang telah di posting oleh terdakwa sebelumnya di akun media sosial twitter tersebut di akun media sosial Instagram atas nama faris\_wakid milik terdakwa yang menuliskan alamat link “ <https://t.co/vzgEzeMY6m>” yang didalam link tersebut tersambung pada akun twitter milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa video tersebut berdurasi 40 detik, tetapi yang diunggah oleh terdakwa hanya 13 detik;

Menimbang, dengan memperhatikan keterangan Saksi Abdul Hadi dan Saksi Saiyadah Zainab yang keterangannya dibacakan dipersidangan bahwa saksi-saksi melihat video berhubungan badan antara terdakwa dengan korban yang berdurasi 13 detik di twitter dan instagram yang dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat postingan yang diunggah oleh terdakwa dalam media social berupa twiteer dan instagram adalah postingan yang bermuatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka korban menangis dan shok serta malu terhadap masyarakat umum terutama keluarga dan teman korban, terlebih lagi terdakwa menulis keterangan di postingan tersebut dengan jelas nama korban hingga banyak *follower* instagram yang mengikuti korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dari dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis Hakim menolak Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan kota dan terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka dipandang perlu untuk memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama *faris\_wakid*;
- 1 (satu) buah Akun Twitter atas nama *@wakid\_faris*;
- 1 (satu) buah Google Mail dengan akun [wakidfaris@gmail.com](mailto:wakidfaris@gmail.com);
- 1 (satu) lembar Screenshot Instagram atas nama *faris\_wakid*;
- 1 (satu) lembar Screenshot Twitter atas nama *@wakid\_faris*;
- 1(satu) lembar Screenshot postingan Twitter dengan link <http://t.co/vzqEZeMY6m>;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus 64 GB warna Gold dengan IMEI 35 444206 355923 7;

Terhadap barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dinyatakan dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah Flasdisk Thosiba warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka korban merasa malu dalam baik dalam keluarga, lingkungan kerjanya dan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan norma susila;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAKID FARIS Bin ABDUL NALIK WAKID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAKID FARIS Bin ABDUL NALIK WAKID oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama *faris\_wakid*;
  - 1 (satu) buah Akun Twitter atas nama *@wakid\_faris*;
  - 1 (satu) buah Google Mail dengan akun [wakidfaris@gmail.com](mailto:wakidfaris@gmail.com);
  - 1 (satu) lembar Screenshot Instagram atas nama *faris\_wakid*;
  - 1 (satu) lembar Screenshot Twitter atas nama *@wakid\_faris*;
  - 1(satu) lembar Screenshot postingan Twitter dengan link <http://t.co/vzqEZeMY6m>;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus 64 GB warna Gold dengan IMEI 35 444206 355923 7;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Flasdisk Thosiba warna putih;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)